

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Perkembangan dunia digital yang semakin hari semakin maju membuat kehidupan masyarakat menjadi lebih mudah. Sebelum adanya teknologi digital seseorang yang ingin melakukan transaksi harus datang langsung ke bank dan tentunya membutuhkan beberapa waktu untuk melakukan proses transaksi tersebut. Lain halnya dengan saat ini, transaksi bisa dilakukan dengan mudah dan tentunya lebih cepat. Salah satu sarana yang berguna untuk memudahkan seseorang dalam melakukan transaksi yaitu *handphone*. Sudah menjadi hal yang biasa ketika melihat banyak orang tidak lepas dari *handphone* karena tidak hanya sebagai alat untuk komunikasi, *handphone* disini juga berguna untuk melakukan pembayaran dari adanya suatu transaksi. Sehingga pembayaran tersebut tidak hanya menggunakan uang tunai (*cash*) tetapi bisa langsung melakukan transfer melalui *mobile banking*.

Mobile banking (m-banking) merupakan suatu fasilitas yang di berikan oleh bank yang mana mengikuti adanya perkembangan teknologi serta informasi di era yang sudah modern ini. Dengan adanya layanan dari *m-banking* ini memberikan kesempatan kepada nasabah untuk melakukan suatu transaksi perbankan hanya melalui perangkat ponsel atau Personal Data

Asistent (PDA).¹ *M-banking* tentunya memudahkan nasabah untuk melakukan suatu transaksi tanpa harus datang langsung ke bank.

Salah satu perbankan yang sering digunakan oleh masyarakat di Indonesia yaitu bernama Bank Rakyat Indonesia atau yang biasa disebut juga dengan BRI. BRI ini memberikan akses-akses yang memudahkan nasabah seperti salah satu produknya yaitu BRImo. BRImo sendiri merupakan aplikasi perbankan digital (*mobile banking*) yang mempermudah nasabah untuk melakukan berbagai transaksi finansial sehingga nasabah tidak harus datang secara langsung lagi ketika ingin melakukan transfer, membayar tagihan, dan melakukan transaksi yang lainnya. Selain BRImo juga ada yang namanya *BRILink Mobile* yang mana ini di khususkan untuk Agen BRILink. Dengan adanya *BRILink Mobile* ini maka membuka peluang usaha bagi seseorang yang memiliki kecakapan dalam penggunaannya untuk mendaftar sebagai agen BRILink. Tidak heran jika saat ini sudah banyak ditemui BRILink, bahkan dalam satu kecamatan biasanya terdapat beberapa BRILink.

BRILink sendiri merupakan perpanjangan dari layanan BRI yang mana dalam hal ini Bank Rakyat Indonesia melakukan kerja sama dengan para nasabahnya yaitu orang Indonesia sebagai agen. Agen BRILink disini bisa melakukan transaksi perbankan komunitas online berkat dari adanya fungsi mini dari adanya EDC Mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) BRI.² Dengan

¹ Ratnawaty Marginingsih, "Kualitas Mobile Banking Terhadap Kepuasan Nasabah Bank BRI (Studi Pada Pengguna BRI Mobile di Kota Depok)", *Moneter: Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 7(1), 2020, h. 25

² Irvan Andi Purnomo, et.al. "Strategi Pemasaran BRILink dalam Upaya Menarik Minat Masyarakat di Desa Tamberu Barat", *Edunomika*, 07(02), 2023, h. 2

adanya BRILink ini sangat memudahkan masyarakat yang tidak bisa menjangkau perbankan secara langsung terutama yang tempat tinggalnya berada jauh dari tempat bank berada.

Kemudahan dengan adanya BRILink ini juga bisa dirasakan oleh mahasiswa Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung (UIN SATU Tulungagung) karena bisa mempermudah dalam hal melakukan pembayaran UKT (Uang Kuliah Tunggal). Bisa diketahui jika UKT itu sendiri merupakan sesuatu yang wajib dibayarkan oleh setiap mahasiswa setiap satu semester sekali agar bisa melanjutkan ke semester selanjutnya.

Seiring dengan berkembangnya teknologi yang semakin pesat, saat ini pembayaran UKT di UIN SATU sudah menggunakan web dari kampus tersendiri yaitu bernama SatuPay V.2. Sebelumnya pembayaran UKT di UIN SATU harus melalui perbankan sehingga mahasiswa harus datang ke bank secara langsung. Lalu perkembangan yang selanjutnya yaitu menggunakan aplikasi SatuPay untuk pembayarannya dan akhirnya sampailah pada saat ini dengan pembayaran melalui web SatuPay V.2. Melalui web ini mahasiswa tidak harus datang ke bank untuk melakukan pembayaran karena mereka bisa membayar melalui ponsel atau *handphone* mereka sendiri. Tetapi jika itu tidak memungkinkan maka mahasiswa bisa membayar melalui BRILink terdekat tanpa harus datang dan mengantri di bank.

Ketika akan membayar UKT melalui BRILink mahasiswa tinggal mengatakan kepada agen BRILink jika ingin melakukan top up saldo SatuPay. Lalu apabila saldo SatuPay sudah masuk di akun mahasiswa, maka bisa

langsung digunakan untuk membayar tagihan UKT sesuai dengan nominal masing-masing tagihan. Dalam konteks jual beli maupun transaksi seperti ini yaitu antara mahasiswa dengan agen BRILink pasti terdapat akad yang menyertainya. Yang dimaksud akad menurut istilah *fukhaha* yaitu perikatan antara ijab dan kabul dengan cara yang dibenarkan syara' yang menetapkan keridoan kedua belah pihak.³ Adapun akad yang digunakan antara mahasiswa dengan agen BRILink disini adalah akad wakalah bi al-ujrah karena mahasiswa memberikan kuasa kepada agen BRILink untuk melakukan proses top up saldo SatuPay atas namanya dengan imbalan biaya atau ujarah.

Dalam hal transaksi ini posisi agen BRILink hanya sebagai wakil dan mahasiswa sebagai muwakkil. Walaupun terlihat seperti kegiatan transaksi biasa antara mahasiswa dengan agen BRILink, namun dalam hal ini terdapat keganjalan terkait dengan pembayarannya. Hal itu dikarenakan pada akhir pembayaran agen BRILink akan meminta pembayaran top up saldo SatuPay dengan nominal yang dibulatkan ke atas ditambah dengan imbalan biaya atau ujarah dikarenakan dalam sistem dari web SatuPay sendiri memang pembayaran tagihan UKT nantinya pada tiap mahasiswa akan diberi kode unik tersendiri yang mana kode unik tersebut biasanya adalah nominal pecahan yang tidak bulat. Oleh karena itu nominal dari hasil pembayaran UKT nantinya pasti adalah nominal pecahan. Tetapi dalam hal ini apabila mahasiswa merasa dirugikan maka akan menimbulkan suatu permasalahan atas pembulatan yang dilakukan oleh agen BRILink.

³ Darmawati, "Akad dalam Transaksi Ekonomi Syari'ah", *Sulesena*, 12(2), 2018, h. 145

Dalam jual beli, Islam telah mengatur bahwa tidak diperbolehkan kedua belah pihak melakukan jual beli apabila salah satu pihak merasa dirugikan. Oleh karena itu apabila salah satu pihak merasa dirugikan maka ia boleh membatalkan akad tersebut sebagaimana sabda Rasulullah SAW, *“Apabila dua orang melakukan transaksi jual beli, maka setiap orang memiliki hak pilih (al-khiyar) selama belum berpisah atau salah seorang telah memberikan hak pilih kepada yang lainnya lalu jika keduanya bertransaksi jual beli dengan kesepakatan ini, maka transaksi jual beli ini sudah sempurna. Apabila berpisah setelah transaksi dan salah seorang darinya tidak menggagalkan jual beli ini maka akad jual beli ini juga sudah sempurna”*.⁴ Sehingga dalam hal ini penting untuk melakukan transaksi yang mengandung unsur kerelaan terhadap keduanya yaitu kedua belah pihak tadi yang sudah terlibat dalam akad wakalah bi al-ujrah.

Terkait tentang pembulatan nominal pembayaran top up saldo SatuPay yang dilakukan oleh agen BRILink ini memang semata-mata untuk mempermudah proses pembayaran dan pemberian uang kembalian karena memang pecahan uang dengan nominal kecil saat ini sudah mulai sulit untuk ditemukan. Tetapi terkait dengan pembulatan pembayaran ini sudah terdapat aturan yang mengaturnya yaitu tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 35 Tahun 2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan. Selain itu pembulatan di luar ujarah yang dilakukan oleh agen

⁴ Zedy Sellyfio Ardiana, “Akad Wakalah Bil Ujarah dan Akad Qard dalam Penerapan Akad Pembelian Barang”, *Dharmasisya*, 2(1), 2022, h. 743

BRILink tidak diperbolehkan dalam Islam. Sehingga perlu dilakukan kajian lebih lanjut terkait pembulatan yang terjadi.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang sudah dipaparkan di atas maka peneliti merasa tertarik dan ingin meneliti terkait pembulatan pembayaran yang dilakukan oleh agen BRILink berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Wakalah Bi Al-Ujrah yang telah dilakukan serta peraturan yang mengatur terkait pembulatan nominal tersebut yaitu Permendag No.35/M-Dag-Per/7/2013. Oleh karena itu peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul **“PRAKTIK PEMBULATAN NOMINAL PEMBAYARAN TOP UP SALDO SATUPAY DITINJAU DARI PERMENDAG NO. 35/M-DAG/PER/7/2013 TENTANG PENCANTUMAN HARGA BARANG DAN TARIF JASA YANG DIPERDAGANGKAN DAN FATWA DSN-MUI TENTANG AKAD WAKALAH BI AL-UJRAH (Studi Kasus pada Agen Brilink di Desa Gamping Dan Sawo)”**.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan konteks penelitian yang telah dipaparkan di atas, maka terdapat pertanyaan terkait fokus penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pembulatan transaksi pembayaran top up saldo SatuPay pada Agen BRILink di Desa Gamping dan Sawo?

2. Bagaimana tinjauan Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 terhadap pembulatan pembayaran top up saldo SatuPay pada Agen BRILink di Desa Gamping dan Sawo?
3. Bagaimana tinjauan Permendag No.35/M-Dag/Per/7/2013 terhadap pembulatan pembayaran top up saldo SatuPay pada Agen BRILink di Desa Gamping dan Sawo?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan pertanyaan di atas, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik pembulatan transaksi pembayaran top up saldo SatuPay pada Agen BRILink di Desa Gamping dan Sawo.
2. Untuk mengetahui tinjauan Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 terhadap pembulatan pembayaran top up saldo SatuPay pada Agen BRILink di Desa Gamping dan Sawo.
3. Untuk mengetahui tinjauan Permendag No. 35/M-Dag-Per/7/2013 terhadap pembulatan pembayaran top up saldo SatuPay pada Agen BRILink di Desa Gamping dan Sawo.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

Dengan adanya penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis kepada berbagai pihak yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan khasanah intelektual sehingga dapat memperluas wawasan serta pengetahuan hukum terkait judul yang diteliti oleh penulis yaitu “Praktik Pembulatan Nominal Pembayaran Top Up Saldo SatuPay Ditinjau dari Permendag No. 35/M-Dag/Per/7/2013 Tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa Yang Diperdagangkan dan Fatwa DSN-MUI Tentang Akad Wakalah Bi Al-Ujrah”.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Agen BRILink

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada Agen BRILink terkait pemahaman mengenai hukum dari pembulatan nominal pembayaran saldo SatuPay baik ditinjau dari Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 maupun dari Permendag No.35/M-Dag-Per/7/2013, sehingga dengan demikian transaksi menjadi lebih transparan.

b. Bagi Pemerintah

Diharapkan dengan penelitian ini dapat memberikan masukan kepada pemerintah agar lebih memberikan pengawasan khususnya kepada Agen BRILink sesuai dengan peraturan yang berlaku.

c. Bagi Peneliti

Dengan adanya penelitian ini maka memberikan manfaat kepada peneliti berupa pengetahuan serta pengalaman baru dalam hal mengkaji dan mencari tahu bagaimana hukumnya praktik pembulatan suatu transaksi.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi baik digunakan sebagai acuan maupun perbandingan terhadap penelitian yang sejenis.

E. PENEGASAN ISTILAH

Dalam hal ini penegasan istilah diperlukan untuk menghindari kesalahan serta lebih mempermudah pemahaman terkait judul penelitian “Praktik Pembulatan Nominal Pembayaran Top Up Saldo SatuPay Ditinjau dari Permendag No. 35/M-Dag/Per/7/2013 Tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan dan Fatwa DSN-MUI Tentang Akad Wakalah Bi-Al Ujrah (Studi Kasus pada Agen BRILink di Desa Gamping dan Sawo)”. Adapun penegasan konseptual dan operasional dijabarkan sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

a. Nominal Pembayaran

Secara sederhana nominal dapat diartikan sebagai nilai atau angka. Sedangkan pembayaran merupakan pemindahan dana yang mana hal ini dilakukan guna memenuhi kewajiban dari suatu kegiatan ekonomi. Nominal pembayaran merupakan jumlah atau nilai uang yang dibayarkan dalam suatu transaksi.

b. Top Up Saldo SatuPay

Top Up merupakan penambahan dana dalam suatu akun, kartu maupun dompet digital. Top up saldo SatuPay yaitu pengisian atau penambahan saldo pada akun SatuPay mahasiswa sehingga bisa digunakan untuk melakukan pembayaran UKT.

c. Akad Wakalah Bil Ujrah

Akad wakalah bil ujarah merupakan akad wakalah yang mana dalam akad ini disertai dengan adanya suatu imbalan berupa ujarah (*fee*).⁵ Adapun ujarah ini diberikan dengan tujuan untuk membalas jasa karena sudah mewakili suatu pekerjaan tertentu.

d. Permendag No. 35/M-Dag/Per/7/2013

Permendag No. 35/M-Dag/Per/7/2013 merupakan Peraturan Menteri Perdagangan yang mengatur tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan.

⁵ Aslikhatun Nisak dan Suhadi, "Pelaksanaan Akad Wakalah Bil Ujarah Terhadap Bisnis Jasa Titip Online di Instagram", *JIMSIA: Jurnal Ilmu Syariah*, 1(1), 2022, h. 88

e. Agen BRILink

Agen BRILink merupakan layanan agen laku pandai yang dimiliki oleh Bank BRI.⁶ Dalam hal ini agen BRILink bisa memberikan berbagai layanan perbankan kepada masyarakat. Agen BRILink juga bisa memberikan layanan berupa top up saldo SatuPay pada akun mahasiswa.

2. Penegasan Operasional

Dari penegasan konseptual di atas maka dapat diketahui penegasan operasional terkait judul penelitian yaitu bahwasannya penelitian ini dibuat untuk menganalisis sesuai atau tidaknya suatu praktik pembulatan nominal pembayaran top up saldo SatuPay yang dilakukan oleh agen BRILink ditinjau dari Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad wakalah bi al-ujrah karena agen BRILink disini bertindak sebagai wakil dan mahasiswa sebagai muwakkil, serta ditinjau dari Peraturan Menteri Perdagangan No. 35 Tahun 2013 Tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan.

⁶ Evy Ratnasari, "Peranan Agen BRILink", *Fokus*, 21(1), 2023, h. 192

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Pada sistematika pembahasan ini maka peneliti akan menjelaskan terkait susunan apa saja terkait pembahasan penelitian yang sudah disusun yaitu mulai bagian awal sampai bagian akhir sebagai berikut:

Bagian Awal : Bagian Awal Skripsi memuat halaman sampul depan, halaman judul, lembar persetujuan, lembar pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar lampiran, transliterasi, abstrak dan daftar isi.

Bagian Inti : Pada bagian inti memuat uraian tentang :

BAB I Pendahuluan : Pada bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan. Latar belakang masalah ini mencakup latar belakang terkait dengan judul yang peneliti ambil yaitu mengenai pembulatan pembayaran top up saldo SatuPay. Rumusan masalah mengkaji terkait praktik pembulatan pembayaran top up saldo SatuPay baik ditinjau dari Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 maupun Permendag No. 35/M-Dag/Per/7/2013. Tujuan penelitian berisi jawaban dari fokus penelitian. Kegunaan penelitian berisi manfaat teoritis dan manfaat praktis. Penegasan istilah menguraikan tentang istilah-istilah penting yang berkaitan dengan judul penelitian. Sistematika penulisan memuat apa saja isi dari pembahasan per babnya.

BAB II Landasan Teori : Pada bab ini berisi kajian-kajian teori mengenai konsep pembulatan harga, konsep top up, konsep akad wakalah bil ujah, Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Wakalah

Bi Al-Ujrah, Permendag No. 35/M-DAG/Per/2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan, konsep riba, konsep BRILink, dan penelitian terdahulu.

BAB III Metode Penelitian : Pada bab ini berisi jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV Hasil Penelitian : Pada bagian ini memuat paparan dan temuan data berupa tata cara top up saldo SatuPay oleh agen BRILink, profil agen BRILink Barokah dan Agen BRILink Barokah 2, alasan agen BRILink melakukan pembulatan dan tanggapan mahasiswa terhadap pembulatan pembayaran top up.

BAB V Pembahasan : Pada bagian ini memuat pembahasan terkait praktik pembulatan transaksi pembayaran top up saldo SatuPay pada Agen BRILink di Desa Gamping dan Sawo, tinjauan Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 terhadap pembulatan pembayaran top up saldo SatuPay pada Agen BRILink di Desa Gamping dan Sawo, serta tinjauan Permendag No. 35/M-Dag-Per/7/2013 terhadap pembulatan pembayaran top up saldo SatuPay pada Agen BRILink di Desa Gamping dan Sawo.

BAB VI Penutup : Pada bagian ini memuat tentang simpulan dari pembahasan yang dibahas serta memuat tentang saran untuk beberapa pihak terkait.

Bagian Akhir : Pada bagian akhir skripsi berisi daftar pustaka dan lampiran-lampiran.